



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kurnia Alam Als Iwan;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Padmajaya No 105 Rt 004 Rw 001
Kel 9-10

Ulu Kec Seberang Ulu I Kota Palembang;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kurnia Alam als Iwan ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Heriyanto, SH.,MH, Niko Ismir, SH., Andri Agusman, SH., dan Hilman Mursidi, SH., Kesemuanya adalah Advokad PERADI, pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shalter) "HERIYANTO & PARTNERS" – Advocate and Legal Consultant beralamat di KM-8 (Simp.Indomie), Kel Karya Baru, Kec. Alang - alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Alam Als Iwan melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli slip setor Bank BCA dari HAPSIH (Klinik HTM) kepada sdr KURNIA ALAM dengan nominal transfer Rp 16.711.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu empat belas ribu rupiah), terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Kurnia Alam Als Iwan** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Padmajaya No 105 Rt 04 Rw 01 Kel 9 – 10 Ulu Kec SU I Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bekerja di PT TRIMITRA SUKSES FARMA PALEMBANG sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales (karyawan lepas maksudnya gajinya tidak ada dari perusahaan tergantung dari hasil penjualannya) yang bergerak di bidang obat-obatan;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa diperintahkandari PT TRIMITRA SUKSES PALEMBANG sebagai sales menawarkan obat-obatan dengan dengan mendatangi apotik-apotik kedian jika barang ditawarkan terjual Terdakwa juga yang melakukan penagihan, kemudian unuk Terdakwa meliputi di wilayah Palembang, Propinsi Jambi (Muara Tungkal, Muara Bungo, Tanjung Jabung Barat) , Bangka Belitung dan Oku Timur;
- Bahwa dari 4 wilayah tersebut Terdakwa menjual obat-obatan dan melakukan penagihan berdasarkan faktur yang dibuat oleh saksi SITI KHADIJAH sesuai dengan permintaan Terdakwa dan sesuai dengan PO yaitu Wilayah Palembang (OKU TIMUR dr HERLI Klik HTM) dan Jambi (Muara Bunga Cumanro Nainggolan), Jambi (Muara Tungkal Apotik Sehat Benny Harianto);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SITI KHADIJAH BINTI KOMARUDDIN mengeluarkan faktur yang sesuai dengan PO sebanyak 35 faktur terdiri sebagi berikut :

- 1.Di Wilayah OKU Timur faktur/invoice sebanyak 3 lembar yaitu faktur Apotik Citra Farma (Mujayin) tanggal 08 Juni 2019, 20 juli 2020 dan 18 agustus 2020 dengan faktrur sebanyak 3 lembar No PTTSF/19/01/025, PT?20/07/027 dan PT/20/08/040 dengan total uang sebesar Rp 12.385.848;
- 2.Diwilayah Oku Timur Dr Herly (Apt HTM) sebanyak 11 lembar faktur yaitu 20 Juli 2020 PT/20?07/025, 24 Agustus 2020 PT/20/08/034, 24 Agustus 20/08/004, 27 Agustus 2020 PT/20/08/037, 28 Agustus 20 PT/20/08/041, tanggal 04 September PT/20.09/002 ada 4 kali faktur dan pada tanggal 8 September 2020 hingga total uang pembayaran berdasarkan 11 faktur tersebut sebesar Rp 25.647.070;
- 3.Diwilayah Oku Timur Apotik Nusa Bakti sebanyak 3 faktur yaitu pada tanggal 08 Agustus 2020, 31 Agustus 2020 dan 05 September 2020 hingga total pembayar faktur tersebut sebesar Rp 3.030.195;
- 4.Wilayah Jambi (Muara Bunga) Apotik Bintang sebanyak 4 lembar yaitu 20 des 2019 PTTSF/20/08/041, 04 Juli 20 PTTSF/20/08/076 sebesar Rp 19.103.924.25, 12 Agustus PTTSF/20/08/076 tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp 4.281.000,-, PTTSF/20/08/148 sebesar Rp 4.212.000,- , dan tanggal 26 September 2020 3 PTTSF (tanggal 3 Juli 2020, 3 Juli 2020 dan 12 Agustus 2020) hingga total pembayar faktur tersebut sebesar lebih kurang Rp 52.262.700,-;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Wilayah Jambi (Muara Tungkal) Apotik Sehat TO Basuki Cash Obat Iwan sebanyak 6 lembar terdiri dari yaitu PT/20/08/029 tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp 2.121.182.00, tanggal 8 September 2020 PT/20/09/008 sebesar Rp 5,158,064,00, tanggal 22 September 2020 PT/20/09/032 sebesar Rp 3,352,650,00,- ,dan tanggal 22 Agustus 2020 INV/PTTSF/20/08/148 sebesar Rp 905.200 hingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa lebih kurang sebesar Rp 11.536.200; Bahwa hingga total uang yang diterima oleh Terdakwa terhadap invoice penjualan obat-obatan lebih kurang sebesar Rp 82.413.639,-

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para konsumen atas pembayaran terhadap invoice penjualan obat-obatan ada yang diterima secara cash dan transfer, dan untuk dr HERLI (Apt HTM) ke rekening pribadi milik Terdakwa Bank BCA Nomor Rekening No 114.016.1736 sebesar Rp 16.711.00, dan saksi BENNY HARIANTO dan CUMARO NAINGGOLAN atas surat pernyataannya bahwa tidak ada hutang (maksudnya sudah di terima oleh Terdakwa) seharusnya di serahkan kepada PT TRIMITRA SUKSES FARMA PALEMBANG melainkan di pakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban PETER ADRIANTO selalu Direktur PT TRIMITRA SUKSES FARMA PALEMBANG mengalami kerugian sebesar Rp 82.413,639;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Peter Adrianto:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan di PT. Trimitra Sukses Farma sejak tahun 2004 sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa pemilik PT. Trimitra Sukses Farma yang beralamat di Dr. M.Isa Nomor 579 B Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang adalah saksi sendiri selaku Owner PT. Trimitra Sukses Farmadan sdr Antonius Trio Limas dan Sanusi Teja Sukmana (selaku pemegang saham);
- Bahwa Terdakwa Kurnia Alam bekerja di PT. Trimitra Sukses Farma sebagai sales/penjualan obat-obatan milik perusahaan yang dijual ke apotik-apotik;
- Bahwa Terdakwa sebagai mitra kerja (*free line*) tanpa adanya kontrak maupun ikatan kerja dalam berbentuk apapun yang mana system penggajiannya adalah PT. Trimitra Sukses Farma memberikan biaya akomodasi setiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika Terdakwa ingin memutuskan kerja, maka tidak ada ikatan kerja di kantor dan Terdakwa langsung keluar tanpa ada pemberitahuan dan apabila Terdakwa bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapatkan bonus/komisi dari PT. Trimitra Sukses Farma;
- Bahwa Terdakwa Kurnia Alam telah melakukan pengelapan uang tagihan penjualan obat-obatan kepada apotik/mitra dari PT. Trimitra Sukses Farma;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Kurnia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa SOP yang dilakukan oleh Terdakwa selaku sales/kolektor, permintaan pembelian obat-obatan yang dijual oleh PT. Trimitra Sukses Farma tersebut berdasarkan permintaan outlet, kemudian sales mencatat orderan kemudian diteruskan ke administrasi kantor dan terbitla faktur, kemudian dari faktur yang dibuat tersebut maka staf gudang menyiapkan obat sesuai faktur dan sales membawa obat yang diminta oleh outlet akan membayar ke PT. Trimitra Sukses Farma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bervariasi baik secara cash ataupun pembayaran secara mencil;

- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi mengetahuinya sendiri dari Sdr Majesti (Apotik Bintang) yang beralamat di Pasar lebuk landai Muara Bungo Prov. Jambi yang menjelaskan kepada saksi bahwa dia telah melunasi pembayaran pembelian obat dari bulan Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan untuk cicilan faktur bulan Agustus 2020 senilai Rp. 5.000.000 yang mana uang tersebut tidak di setorkan kepada saksi, kemudian dari Apotek Sehat (Sdr. Beni) juga menjelaskan kepada saksi tidak pernah ada tunggakan pembayaran untuk permintaan pembelian obat yang mana dari penjelasan sdr. Beni kepada saksi, apabila seles (Terdakwa) datang memberikan obat, maka sdr. Beni membayar permintaan obat yang di kirim sebelumnya contoh bulan Agustus dan bulan September saat itu sdr. Beni membayar uang senilai Rp. 9.294.146 dan uang tersebut sudah di bayar tetapi tidak di setorkan kepada saksi ataupun kasir dan di sana saksi mendapatkan nota - nota yang tidak sesuai dengan faktur yang di dikeluarkan oleh PT. Trimitra Sukses Farma contoh faktur dengan nomor 008 bulan 9 dengan tujuan outlet Apotik sehat di dalam faktur yang di dikeluarkan oleh PT. Trimitra Sukses Farma tersebut nominal tagih uang sebesar Rp. 5.159.064 dan oleh Terdakwa buat nota tagih sendiri dengan cara membesarkan nilai tagih menjadi Rp. 7.887.600 (bukti terlampir) dan ada juga yang saksi ketahui dari sdr. Sanusi bahwa Terdakwa ada juga mengelapkan uang tagihan dari Kilink HTM sebesar Rp. 37.534.300 dan uang tersebut juga tidak di setorkan kepada saksi ataupun kasir dan tagihan outlet Nusa Bakti sebesar Rp. 3.030.195 yang di ketahui outlet tersebut tidak melakukan permintaan pengiriman obat-obatan (rincian faktur dan tagih terlampir);

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak masuk kerja, maka saksi mengecek langsung ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi tentang penggelapan uang yang telah diambilnya, kemudian Terdakwa mengakui dengan dibuktikan menandatangani surat tanda terima tagihan tanggal 10 Desember 2020 dan saksi juga melakukan audit dengan kasir saksi an. Rita dan benar Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rita Binti Totong:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Peter Andrianto sejak tahun 2017, karena hubungan pekerjaan di PT. TRIMITRA SUKSES FARMA serta antara saksi dengan sdr. Peter Andrianto tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kasir pada PT. TRIMITRA SUKSES FARMA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah membuat tagihan untuk sales jika sales ingin berangkat keluar kota ataupun melakukan tagihan didalam kota dan juga memegang uang Patty cash yang mana uang tersebut ditujukan untuk keperluan kantor di dalam tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir kepada sdr Peter Andrianto;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut berdasarkan data yang saksi terima, adanya tunggakan pembayaran dari apotek Citra Fram, Mujayin, DR Herly (Klinik HTM), Apotek Nusa Bakti, Apotek Wong Kito, Apotek Bintang, Apotek Sehat Kuala Tungkal, Toko Obat Basuki dan pembelian obat pribadi Terdakwa, yang mana keseluruhan apotek tersebut di atas adalah wilayah Rayon penjualan obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai mitra kerja (*free line*) tanpa adanya kontrak maupun ikatan kerja yang berbentuk apapun yang mana system pengajiannya PT. Trimitra Sukses Farma memberikan biaya akomodasi setiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika Terdakwa ingin memutuskan kerja, maka Terdakwa dapat langsung keluar tanpa ada pemberitahuan dan apabila Terdakwa



Kurnia bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapatkan bonus/komisi dari PT. Trimitra Sukses Farma;

- Bahwa mekanisme pembayaran setiap pembelian obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan data pembelian yang dibuat oleh fakturis Siti Khodijah yang diberi jatuh tempo selama 40 (empat puluh) hari, saksi selaku kasir membuat daftar tagihan untuk di berikan kepada Terdakwa yang kemudian melakukan penagihan kepada outlet, setelah Terdakwa menerima uang pembayaran melalui outlet berupa uang cash atau data pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa akan menyerahkannya kepada saksi selaku kasir untuk disetorkan kedalam rekening perusahaan;

- Bahwa total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Trimitra Sukses Farma sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Peter Adrianto, Apotek HTM (DR. Herly) outlet ada memberikan pembayaran melalui ransfer ke rekening Terdakwa yang mana hal tersebut menyalahi dari aturan perusahaan, yang sebenarnya Terdakwa memberikan rekening perusahaan untuk sarana pembayaran;

- Bahwa masih ada saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yaitu Sdr Sanusi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Trimitra Sukses Farma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sayudi Burhan Bin H. Burhan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Gudang pada PT. TRIMITRA SUKSES FARMA. Tanggung jawab saksi sebagai kepala gudang adalah menerima dan mengeluarkan barang sesuai dengan faktur yang dikeluarkan atau yang diterima dan didalam tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sdr Peter Adrianto selaku Direktur Utama;
- Bahwa pengelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
- Bahwa proses pengeluaran obat sesuai dengan SP (Surat Pesanan) kemudian diproses oleh sdri Siti Khodijah (Fakturis), kemudian dicetak faktur, setelah pencetakan faktur selesai maka faktur akan dikirim ke bagian gudang untuk dipersiapkan dan di cek kembali obat yang akan dikeluarkan oleh gudang dan dibawa oleh sales sesuai dengan jumlah dan item barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai mitra kerja (free line) tanpa adanya kontrak maupun ikatan kerja dalam bentuk apapun yang mana system pengajiannya adalah PT. Trimitra Sukses Farma memberikan biaya akomodasi setiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika Terdakwa ingin memutuskan kerja, maka Terdakwa dapat langsung keluar tanpa ada pemberitahuan dan apabila Terdakwa bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapatkan bonus/komisi dari PT. Trimitra Sukses Farma;
- Bahwa ada tanda bukti berupa faktur yang diberikan kepada saksi untuk dikeluarkan dari gudang dan memberikan paraf disetiap faktur;
- Bahwa surat yang dipegang oleh Terdakwa hanya surat faktur saja;
- Bahwa seorang sales boleh meminta kepada saksi untuk dikeluarkan obat-obatan dengan syarat sales tersebut membuat dulu surat di fakturis;
- Bahwa uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Trimitra Sukses Farma sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa masih ada saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa pengelapan tersebut yaitu Sdr Sanusi;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sanusi Teja Sukmana**:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr. Peter Adrianto yang merupakan keponakan saksi dan saksi juga merupakan korban penggelapan tersebut;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
- Bahwa PT. TRIMITRA SUKSES FARMA bergerak dibidang penjualan obat-obatan farmasi dan saksi sebagai komisaris di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Sales dari PT. TRIMITRA SUKSES FARMA yang mana Terdakwa mengirimkan obat-obatan ke outlet/klinik yang memesan obat-obatan di PT. TRIMITRA SUKSES FARMA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kasir yang bernama Rita kalau ada outlet/klinik HTM di daerah Belitang Kab. OKU Timur yang belum membayar sedangkan obat - obatannya sudah dikirim oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi pergi ke outlet/klinik HTM di daerah Belitang Kab. OKU Timur dan saat itu saksi bertemu dengan pihak Apoteker Klinik HTM yang bernama Aca, saksi bertanya apakah obat-obatan yang dikirim oleh Sales Terdakwa Kurnia Alam sudah dibayar atau belum, Aca menjawab sudah dibayar dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa Kurnia Alam sambil memperlihatkan bukti transfer kepada saksi, mendengar keterangan dari Aca seperti itu, saksi pulang ke Palembang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan obat-obatan yang tidak disetorkan ke PT. TRIMITRA SUKSES FARMA, namun yang mengetahuinya adalah Rita yang bekerja dibagian Kasir di PT. TRIMITRA SUKSES FARMA;
- Bahwa Terdakwa sebagai mitra kerja (*free line*) tanpa adanya kontrak maupun ikatan kerja dalam bentuk apapun yang mana system pengajiannya adalah PT. Trimitra Sukses Farma memberikan biaya akomodasi setiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika Terdakwa ingin memutuskan kerja, maka Terdakwa dapat langsung keluar tanpa ada pemberitahuan dan apabila

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapatkan bonus/komisi dari PT. Trimitra Sukses Farma;

-Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Trimitra Sukses Farma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Siti Khodijah:

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi sebagai fakturis di PT. Trimitra Sukses Farma, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai fakturis adalah membuat faktur yang diminta oleh sales serta membuat PO (barang masuk) dan barang keluar;

-Bahwa Terdakwa mengambil barang yang berupa obat-obatan dengan Pak Sayudi sebagai kepala gudang;

-Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trimitra Sukses Farma sebagai sales/penjualan obat-obatan milik perusahaan dan juga yang menagih pembayaran ketoko-toko yang telah melakukan pemesanan barang tersebut;

-bahwa ada tanda bukti berupa faktur kalau Terdakwa mengambil barang berupa obat-obatan milik di PT. Trimitra Sukses Farma;

-bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;

-Bahwa Terdakwa sebagai mitra kerja (*free line*) tanpa adanya kontrak maupun ikatan kerja dalam bentuk apapun yang mana system pengajiannya adalah PT. Trimitra Sukses Farma memberikan biaya akomodasi tiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika Terdakwa ingin memutuskan kerja maka Terdakwa dapat langsung keluar tanpa ada pemberitahuan dan apabila

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mencapai target penjualan, maka akan mendapatkan bonus/komisi dari PT. Trimitra Sukses Farma;

- Bahwa pemilik PT. Trimitra Sukses Farma yang beralamat di Dr. M.Isa Nomor 579 B Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang adalah sdr Peter Adrianto;

- Bahwa proses pembuatan faktur yaitu berawal dari sales menghubungi saksi via telepon maupun permintaan untuk dibuatkan faktur sesuai dengan permintaan, maka saksi akan membuat faktur, setelah faktur tersebut sudah saksi buat, faktur tersebut di check oleh apoteker untuk ditanda tangani dan setelah itu faktur tersebut saksi bawa ke bagian kepala gudang untuk dikeluarkan obat berdasarkan permintaan;

- Bahwa surat yang dipegang oleh Terdakwa hanya surat faktur saja;

- Bahwa seorang sales boleh meminta kepada kepala gudang untuk dikeluarkan obat-obatan dengan syarat sales bersangkutan membuat dulu surat di fakturis yaitu surat dari saksi;

Atas keterangan saksi ke V tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kurnia Alam Als Iwan**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa PT. Trimitra Sukses Farma bergerak di bidang perdagangan obat-obatan farmasi dan juga menjual alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trimitra Sukses Farma sebagai sales penjual obat dan juga sebagai sales tagih yang mencakup wilayah Palembang, OKU Timur dan Bangka;
- Bahwa mekanisme (SOP) penjualan obat-obatan yang Terdakwa lakukan adalah yang pertama Terdakwa menawarkan obat-obatan milik PT. Trimitra Sukses Farma dan jika ada pemesanan obat dari apotek yang memesan, Terdakwa meminta dibuatkan faktur penjualan, setelah faktur tersebut dibuat, Terdakwa membawa faktur tersebut ke bagian gudang untuk menyediakan obat yang dipesan, kemudian setelah obat tersebut dikeluarkan oleh pihak gudang, Terdakwa membawa obat-obatan tersebut ke apotek yang memesan, setelah obat tersebut di terima oleh pihak apotek, Terdakwa berikan faktur yang berwarna merah kepada pihak apotek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memesan dan faktur yang berwarna putih Terdakwa kembalikan kepada PT. Trimitra Sukses Farma untuk penangihan;

- Bahwa mekanisme penagihan atau pembayaran yang dilakukan oleh apotek kepada PT. Trimitra Sukses Farma adalah PT. Trimitra Sukses Farma memberikan tengang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk pembayaran obat-obatan, setelah jatuh tempo pembayaran, Terdakwa meminta faktur warna putih kepada kasir untuk melakukan penagihan dan setelah itu pihak apotek bisa membayar kepada Terdakwa secara cash dengan bukti faktur berwarna putih Terdakwa berikan kepada apotek dan juga pihak apotek bisa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA an. Peter Adrianto dengan Norek. 114.029.2802;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari klinik HTM diwilayah OKU Timur dan uang yang Terdakwa terima sebesar 16.711.000,- (enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang mana uang tersebut masuk kedalam rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa penggunaan untuk pelunasan penjualan obat-obatan milik PT. Trimitra Sukses Farma;
- Bahwa bukti-bukti setoran pembayaran tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai pada bulan September 2020, Terdakwa ada menyerahkan uang ± Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada sdr Peter Adrianto;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa ada mengambil tagihan dari klinik HTM OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penangihan pembayaran ketoko-toko;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa sebagai sarana pembayaran, karena Terdakwa dengan klinik HTM sudah saling kenal terkadang juga meminta Terdakwa untuk belikan barang dan Terdakwa mengakui salah karena tidak sesuai dengan mekanisme (SOP) pembayaran secara transfer;
- Bahwa Terdakwa pernah ada menangih pembayaran diwilayah Jambi bersama dengan sopir;
- bahwa Terdakwa lupa, Terdakwa kemanakan saja uang – uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar asli slip setor Bank BCA dari Hapsah (Klinik HTM) kepada sdr. Kurnia Alam dengan nominal transfer Rp. 16.711.000 (enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar pengelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
- Bahwa benar penggelapan tersebut diketahui berdasarkan data yang di terima pihak PT. Trimitra Sukses Farma, adanya tunggakan pembayaran dari apotek Citra Frama, Mujayin, DR Herly (Klinik HTM), Apotek Nusa Bakti, Apotek Wong Kito, Apotek Bintang, Apotek Sehat Kuala Tungkal, Toko Obat Basuki dan pembelian obat pribadi Terdakwa, yang mana keseluruhan apotek tersebut di atas adalah wilayah Rayon penjualan obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Trimitra Sukses Farma sebagai sales penjual obat dan juga sebagai sales tagih yang mencakup wilayah Palembang, OKU Timur dan Bangka;
- Bahwa benar total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Trimitra Sukses Farma sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa uang tagihan dari apotek – apotek sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang belum Terdakwa setorkan kepada PT. Trimitra Sukses Farma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti, Majelis mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Padmajaya No. 105 Rt. 04 Rw. 01 Kel. 9-10 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut diketahui berdasarkan data yang di terima pihak PT. Trimitra Sukses Farma, adanya tunggakan pembayaran dari apotek Citra Frama, Mujayin, DR Herly (Klinik HTM), Apotek Nusa Bakti, Apotek Wong Kito, Apotek Bintang, Apotek Sehat Kuala Tungkal, Toko Obat Basuki dan pembelian obat pribadi Terdakwa, yang mana keseluruhan apotek tersebut di atas adalah wilayah Rayon penjualan obat-obatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari saksi korban (Peter Adrianto) mengetahuinya sendiri dari Sdr. Majesti (Apotik Bintang) yang beralamat di Pasar lebuk landai Muara Bungo Prov. Jambi yang menjelaskan kepada saksi korban (Peter Adrianto) bahwa dia telah melunasi pembayaran pembelian obat dari bulan Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan untuk cicilan faktur bulan Agustus 2020 senilai Rp. 5.000.000 yang mana uang tersebut tidak di setorkan Terdakwa kepada saksi korban (Peter Adrianto), kemudian dari Apotek Sehat (Sdr. Beni) juga menjelaskan kepada saksi korban (Peter Adrianto) menerangkan kalau tidak pernah ada tunggakan pembayaran untuk permintaan pembelian obat, yang mana dari penjelasan sdr. Beni kepada saksi, apabila sales (Terdakwa) datang memberikan obat, maka sdr. Beni membayar permintaan obat yang di kirim sebelumnya contoh bulan Agustus dan bulan September saat itu sdr. Beni membayar uang senilai Rp. 9.294.146 dan uang tersebut sudah di bayar tetapi tidak di setorkan kepada saksi korban (Peter Adrianto) ataupun kasir dan di sana saksi korban (Peter Adrianto) mendapatkan nota - nota yang tidak sesuai dengan faktur yang di keluarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Trimitra Sukses Farma, contoh faktur dengan nomor 008 bulan 9 dengan tujuan outlet Apotik sehat di dalam faktur yang di keluarkan oleh PT. Trimitra Sukses Farma tersebut nominal tagih uang sebesar Rp. 5.159.064 dan oleh Terdakwa buat nota tagih sendiri dengan cara membesarkan nilai tagih menjadi Rp. 7.887.600 (bukti terlampir) dan ada juga yang saksi korban (Peter Adrianto) ketahui dari sdr. Sanusi bahwa Terdakwa ada juga tidak menyetorkan uang tagihan dari Kilink HTM sebesar Rp. 37.534.300 dan uang tersebut juga tidak di setorkan kepada saksi korban (Peter Adrianto) ataupun kasir dan tagihan outlet Nusa Bakti sebesar Rp. 3.030.195 yang di ketahui outlet tersebut tidak melakukan permintaan pengiriman obat-obatan (rincian faktur dan tagih terlampir);

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak masuk kerja, saksi korban (Peter Adrianto) mengecek langsung ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi tentang uang yang belum disetorkan Terdakwa kepada saksi korban (Peter Adrianto), kemudian Terdakwa mengakui dengan dibuktikan menandatangani surat tanda terima tagihan tanggal 10 Desember 2020 dan saksi korban (Peter Adrianto) juga melakukan audit dengan kasir an. Rita dan benar Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Trimitra Sukses Farma sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, sebagaimana tersebut diatas, dimana pelakunya adalah Terdakwa **Kurnia Alam Als Iwan**, maka unsur "Barang Siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan Tunggal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah, berbelit belit, dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban (Peter Adrianto) sebesar Rp 82.413.639,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Alam Als Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kurnia Alam als Iwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setor Bank BCA dari HAPSIH (Klinik HTM) kepada sdr KURNIA ALAM dengan nominal transfer Rp 16.711.000,- (enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Eddy Cahyono, SH.,MH** dan **Efrata Happy Tarigan, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Mashur Mahmud, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Murni, SH., MM** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, SH., MH